



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PPID PELAKSANA RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Dr. Gumbreg No.1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53146 Telepon (0281) 632708 ext.

(8000) website PPID <http://www.rsmargono.jatengprov.go.id/ppid/>

 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO	Nomor SOP	005/SPO/PPID
	Tanggal pembuatan	Februari 2022
	Tanggal revisi	Januari 2025
	Tanggal pengesahan	Januari 2025
	Disahkan oleh	Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	Judul SOP	FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; - Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah; - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; - Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	- Memahami Peraturan terkait Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur - Mengetahuui Tugas dan Fungsi system Prosedur - Memahami Peraturan Terkait Pelayanan Publik - Memahami pedoman pengelolaanpeningkatan kualitas pelayanan public - Mampu mengoperasikan computer dengan baik
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
- SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik - SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik - SOP Penetapan dan Pemutakhiran DSP	- Komputer - Jaringan Internet - Pesawat Telepon - Scanner - ATK

 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO	Nomor SOP	005/SPO/PPID
	Tanggal pembuatan	Februari 2022
	Tanggal revisi	Januari 2025
	Tanggal pengesahan	Januari 2025
	Disahkan oleh	Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	Judul SOP	FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi difabel tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	1. Disimpan Sebagai data Elektronik dan Manual

**ALUR MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	PPID Pembantu	Atasan PPID Pembantu	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan Keberatan Secara Tertulis Kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (Sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi terintegrasi					1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang Tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan secara online di website PPID dan dapat diunduh 2. Fotocopy/scanb Identitas diri (KTP) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada Hari dan Jam Kerja maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi terintegrasi	Berkas Permohonan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan KTP	
2.	Menetapkan Tim Fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Provinsi							Tanggapan tertulis dari Atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3.	Diketahui oleh PPID Provinsi dan beranggotakan PPID Pelaksana terkait, Pejabat yang menangani bidang Hukum, Pejabat Fungsional, serta Pelaksana sesuai kebutuhan						Diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID		
4.	Menerima Laporan Proses Penangan sengketa Informasi								
5.	Melaksanakan Upaya penyelesaian sengketa informasi Publik								

Direktur.
 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.
 Provinsi Jawa Tengah.


Dr. dr. HARSINI, Sp.P. MMR.
 Perawat Tk.I.
 NIP. 19700205 200112 2 002.